

**KEPUTUSAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KOTA MEDAN**

**NOMOR :062.1/HK.01.01/K.SU-28/09/2024**

**TENTANG :**

**TIM FASILITAS PENGAWASAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN  
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Medan dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan kampanye yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Medan dengan nomor : 33.3/RT.02/09/2024 pada tanggal 25 September 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 18 Tahun 2023 tentang Perubahan

Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 8. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 107 Tahun 2024 Tentang Langkah Persiapan Dan Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.).

**Memperhatikan :** 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KOTA MEDAN TENTANG TIM FASILITAS PENGAWASAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN TAHUN 2024**

**KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan sebagai anggota Tim Pengawasan Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
  - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024;
  - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran,

mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024;

- e. Melaksanakan kegiatan Pengawasan masa Kampanye dan alat peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024,;
- f. Menyampaikan laporan periodik terhadap pelaksanaan Pengawasan tahapan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan Pengawasan masa Kampanye dan alat peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Medan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 25 September 2024

  
KETUA  
DAVID RENOLD

Nomor : 062.1/HK.01.01/K.SU-28/09/2024

Tanggal : 25 September 024

KEPUTUSAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KOTA MEDAN

NOMOR :062.1/HK.01.01/K.SU-28/09/2024

TENTANG :

TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN  
TAHUN 2024

| NO | NAMA                               | JABATAN                                  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 1  | 2                                  | 3                                        | 4                      |
| 1  | David Renold                       | Ketua Bawaslu Kota Medan                 | Penanggung<br>Jawab    |
| 2  | Fachril Syahputra                  | Anggota Bawaslu Kota Medan               | Penanggung<br>Jawab    |
| 3  | Farlando Jubelito<br>Simanungkalit | Anggota Bawaslu Kota Medan               | Penanggung<br>Jawab    |
| 4  | Febriza Rizky Adela                | Anggota Bawaslu Kota Medan               | Penanggung<br>Jawab    |
| 5  | Imeldaria Butar-Butar              | Anggota Bawaslu Kota Medan               | Penanggung<br>Jawab    |
| 6  | Idhul Oberto Barasa                | Kepala Sekretariat Bawaslu<br>Kota Medan | Ketua                  |
| 7  | Austin Nalsalina Sinaga            | Kepala Subbagian Pengawasan<br>dan Humas | Sekretaris             |
| 8  | Finarsi Yuni Kartika Barutu        | Staf Bawaslu Kota Medan                  | Anggota                |
| 9  | Bintang Tri Pamuji                 | Staf Bawaslu Kota Medan                  | Anggota                |
| 10 | Lidia Maharani Br. Purba           | Staf Bawaslu Kota Medan                  | Anggota                |
| 11 | Agus Fitri                         | Staf Bawaslu Kota Medan                  | Anggota                |
| 12 | Yosua Prasetia Munthe              | Staf Bawaslu Kota Medan                  | Anggota                |
| 13 | Swandhy Ranbos Butra-Butar         | Staf Bawaslu Kota Medan                  | Anggota                |

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 25 September 2024

KETUA,  
  
DAVID RENOLD